



KEPUTUSAN INSPEKTUR

NOMOR : 700/Kep.1882 - Sekrt/2022

LAMPIRAN : 1 (satu) berkas

TENTANG

**PEDOMAN PELAKSANAAN AUDIT KETAATAN DI LINGKUP
INSPEKTORAT KABUPATEN CIREBON**

INSPEKTUR KABUPATEN CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan kesamaan persepsi dan keseragaman metodologi untuk mampu menilai tingkat ketaatan auditi terhadap peraturan perundang-undangan, kebijakan, prosedur yang berlaku serta peraturan terkait yang telah ditetapkan, perlu membuat Pedoman Pelaksanaan Audit Ketaatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Inspektur Kabupaten Cirebon tentang Pedoman Pelaksanaan Audit Ketaatan di Lingkup Inspektorat Kabupaten Cirebon.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Audit Ketaatan;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon;
10. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 20 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon;
11. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 4 Tahun 2022 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

- KESATU** : Pedoman Pelaksanaan Audit Ketaatan di Lingkup Inspektorat Kabupaten Cirebon, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA** : Biaya berkenaan dengan pelaksanaan kegiatan ini dibebankan pada APBD Kabupaten Cirebon yang tertuang dalam DPA Inspektorat Kabupaten Cirebon;
- KETIGA** : Keputusan Inspektur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- KEEMPAT** : Dengan berlakunya keputusan ini, maka Keputusan Inspektur Nomor 700/Kep.692-Sekrt/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Audit Ketaatan Inspektorat Kabupaten Cirebon dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 28 Oktober 2022

**INSPEKTUR
KABUPATEN CIREBON,**


IYAN EDIYANA

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Audit Ketaatan;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon;
10. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 20 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon;
11. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 4 Tahun 2022 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

- KESATU** : Pedoman Pelaksanaan Audit Ketaatan di Lingkup Inspektorat Kabupaten Cirebon, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA** : Biaya berkenaan dengan pelaksanaan kegiatan ini dibebankan pada APBD Kabupaten Cirebon yang tertuang dalam DPA Inspektorat Kabupaten Cirebon;
- KETIGA** : Keputusan Inspektur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- KEEMPAT** : Dengan berlakunya keputusan ini, maka Keputusan Inspektur Nomor 700/Kep.692-Sekrt/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Audit Ketaatan Inspektorat Kabupaten Cirebon dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 28 Oktober 2022

**INSPEKTUR
KABUPATEN CIREBON,**



IYAN EDIYANA

LAMPIRAN : KEPUTUSAN INSPEKTUR KABUPATEN CIREBON
NOMOR : 700/KEP. 1882 –Sekrt/2022
TANGGAL : 28 Oktober 2022
TENTANG : PEDOMAN PELAKSANAAN AUDIT KETAATAN
DI LINGKUP INSPEKTORAT KABUPATEN
CIREBON

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), diharapkan mampu menilai dan meningkatkan ketaatan pelaksanaan suatu area, proses, sistem, fungsi, program/kegiatan terhadap peraturan perundang-undangan kebijakan, prosedur yang berlaku serta peraturan terkait yang ditetapkan.

Audit ketaatan merupakan salah satu aktivitas *assurance (control based auditing)* meliputi aktivitas inspeksi, observasi, perhitungan, pengujian transaksi yang bertujuan untuk memastikan ketaatan terhadap ketentuan, peraturan atau kebijakan yang ditetapkan. Apabila ditemukan penyimpangan dapat diberikan saran perbaikan atas system pengendalian intern (*control based auditing*) untuk menghasilkan rekomendasi yang mempunyai dampak jangka pendek, yaitu perbaikan atas kesalahan yang sudah terjadi.

Pedoman ini bertujuan untuk menjadi acuan dalam melaksanakan audit ketaatan agar memiliki kesamaan persepsi dan keseragaman metodologi agar kegiatan audit dapat dilaksanakan secara efisien dan efektif atas potensi/risiko ketidaktaatan auditi.

B. TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan audit ketaatan adalah menilai ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan, kebijakan, prosedur yang berlaku serta peraturan terkait yang telah ditetapkan atas area, proses, sistem, fungsi, program/kegiatan.

Sasaran audit difokuskan pada area yang terdapat risiko ketidaktaatan, meminimalisir tindak penyimpangan atas area, proses, sistem, fungsi, program/kegiatan serta untuk memberi saran perbaikan untuk penguatan pengendalian. Pengendalian terhadap ketaatan pada prosedur-prosedur dan kebijakan-kebijakan yang ditetapkan dalam pelaksanaan area, proses, sistem, fungsi, program/kegiatan untuk memastikan bahwa implementasi telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Outcome yang diharapkan atas audit ketaatan antara lain:

1. Keyakinan memadai atas ketaatan bahwa area, proses, sistem yang diaudit telah sesuai dengan kriteria dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
2. Adanya nilai tambah untuk meningkatkancapaian tujuan organisasi dan efektivitas operasional;
3. Mencegah, menangkal/menghalangi, mendeteksi tindakan penyimpangan dari prosedur maupun kebijakan yang ditetapkan.

C. METODOLOGI

Teknik audit untuk pengumpulan data dan bukti audit dilakukan melalui:

1. Pengumpulan data;
2. Wawancara/interview, kuesioner;
3. Konfirmasi kepada pihak terkait;

4. Uji petik/sampel;
5. Analisis data;
6. Simpulan.

Dalam melakukan pengumpulan dan pengujian bukti, uji petik/sampel dilakukan secara seleksi berdasarkan pertimbangan profesional. Contoh rumus/tabel statistik yang biasa digunakan antara lain:

- 1) Rumus Slovin

$$n = \frac{N}{N(d)^2 + 1}$$

n = sampel; N = populasi; d = nilai presisi 95% atau $\text{sig} = 0,05$

Misalnya, jumlah populasi adalah 125, dan tingkat kesalahan yang dikehendaki adalah 5% maka jumlah sampel yang digunakan adalah: $N = 125 / (0,05)^2 + 1 = 95,23$ dibulatkan 95

- 2) Rumus berdasarkan Proporsi atau Tabel Isaac dan Michael

Tabel penentuan jumlah sample dari Isaac dan Michael memberikan kemudahan penentuan jumlah sampel berdasarkan tingkat kesalahan 1%, 5% dan 10%. Dengan tabel ini peneliti dapat secara langsung menentukan besaran sampel berdasarkan jumlah popupasi dan tingkat kesalahan yang dikehendaki.

- 3) Jumlah sampling minimal berdasarkan Roscoe dalam Sugiyono (2010:131) mengatakan ukuran sampel yang layak dalam penelitian adalah antara 30 sampai dengan 500. Bila populasi kurang dari 30 seyogyanya diambil keseluruhan.

- a) *Probability sampling* (simple rondom)

Probability sampling adalah teknik sampling yang memberikan peluang yang sama bagi setiap unsur (anggota) populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel. Salah satu teknik sampel *Probability sampling* adalah: *simple random sampling* dinyatakan *simple* (sederhana) karena pengambilan sampel anggota populasi dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi itu. *simple random sampling* adalah adalah tehnik untuk mendapatkan sampel yang langsung dilakukan pada unit *sampling*. Maka setiap unit sampling sebagai unsur populasi yang terpencil memperoleh peluang yang sama untuk menjadi sampel atau untuk mewakili populasinya. Cara tersebut dilakukan bila anggota populasi dianggap homogen. Teknik tersebut dapat digunakan bila jumlah unit sampling dalam suatu populasi tidak terlalu besar. Cara pengambilan sampel dalam *simple random sampling* dapat dilakukan dengan metode undian, ordinal, maupun tabel bilangan *random*. Untuk penentuan sample dengan cara ini cukup sederhana, tetapi dalam prakteknya akan menyita waktu. Apalagi jika jumlahnya besar, sampelnya besar.

- b) *Non probability sampling* (purposive sampling)

Non probability sampling adalah teknik yang tidak memberi peluang/kesempatan yang sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Salah satu teknik *non probability sampling* meliputi:

Purposive sampling adalah teknik penentuan sample dengan pertimbangan tertentu. Pemilihan sekelompok subjek dalam *purposive sampling* didasarkan atas ciri-ciri tertentu yang dipandang mempunyai sangkut paut yang erat dengan ciri-ciri populasi yang sudah diketahui sebelumnya. Makadengan kata lain, unit sampel yang dihubungi disesuaikan dengan kriteria-kriteria tertentu yang diterapkan berdasarkan tujuan pengawasan.

BAB II TAHAPAN AUDIT KETAATAN

1. Perencanaan

Tujuan perencanaan audit adalah mempersiapkan audit secara rinci berdasarkan perencanaan pengawasan APIP sehingga audit dapat dilaksanakan secara efisien dan efektif.

Pada tahap ini mengumpulkan informasi untuk: (1) Penetapan Tujuan dan Ruang Lingkup (2) Pemahaman Proses Bisnis Auditi, (3) Audit pendahuluan, (4) Identifikasi dan peniliana Risiko Ketidaktaatan, (5) Identifikasi dan Penilaian Kecukupan Pengendalian Kunci, (6) Penyusunan Rencana Pengujian, (7) penyusunan Perogram Kerja, (8) Pengalokasian Sumber Daya.

2. Pelaksanaan

Dalam melaksanakan audit ketaatan, harus dapat memberikan keyakinan yang memadai bahwa are, proses, sistem yang diaudit telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, kebijakan, prosedur yang berlaku serta peraturan terkait lainnya.

APIP harus mengumpulkan dan menguji bukti untuk mendukung kesimpulan dan temuan audit. Dalam setiap pengujian yang dilakukan, hasilnya didokumentasikan ke dalam Kertas Kerja Audit (KKA).

3. Pengkomunikasian Hasil Pengawasan dan Monitoring Tindak lanjut

Kegiatan dalam komunikasi hasil audit ketaatan meliputi penyusunan konsep Laporan Hasil Audit (LHA) termasuk penyusunan rekomendasi dan simpulan audit, perolehan tanggapan atas simpulan dan rekomendasi, penyusunan dan penyampaian LHA serta monitoring dan tindak lanjut hasil audit.

Untuk memperoleh tanggapan atas simpulan dan hasil pengkomunikasian hasil audit maka perlu dilakukan pembahasan akhir secara formal dengan auditi.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal

**INSPEKTUR
KABUPATEN CIREBON,**


IYAN EDIYANA

BAB II TAHAPAN AUDIT KETAATAN

1. Perencanaan

Tujuan perencanaan audit adalah mempersiapkan audit secara rinci berdasarkan perencanaan pengawasan APIP sehingga audit dapat dilaksanakan secara efisien dan efektif.

Pada tahap ini mengumpulkan informasi untuk: (1) Penetapan Tujuan dan Ruang Lingkup (2) Pemahaman Proses Bisnis Auditi, (3) Audit pendahuluan, (4) Identifikasi dan peniliana Risiko Ketidaktaatan, (5) Identifikasi dan Penilaian Kecukupan Pengendalian Kunci, (6) Penyusunan Rencana Pengujian, (7) penyusunan Perogram Kerja, (8) Pengalokasian Sumber Daya.

2. Pelaksanaan

Dalam melaksanakan audit ketaatan, harus dapat memberikan keyakinan yang memadai bahwa are, proses, sistem yang diaudit telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, kebijakan, prosedur yang berlaku serta peraturan terkait lainnya.

APIP harus mengumpulkan dan menguji bukti untuk mendukung kesimpulan dan temuan audit. Dalam setiap pengujian yang dilakukan, hasilnya didokumentasikan ke dalam Kertas Kerja Audit (KKA).

3. Pengkomunikasian Hasil Pengawasan dan Monitoring Tindak lanjut

Kegiatan dalam komunikasi hasil audit ketaatan meliputi penyusunan konsep Laporan Hasil Audit (LHA) termasuk penyusunan rekomendasi dan simpulan audit, perolehan tanggapan atas simpulan dan rekomendasi, penyusunan dan penyampaian LHA serta monitoring dan tindak lanjut hasil audit.

Untuk memperoleh tanggapan atas simpulan dan hasil pengkomunikasian hasil audit maka perlu dilakukan pembahasan akhir secara formal dengan auditi.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal

**INSPEKTUR
KABUPATEN CIREBON,**



IYAN EDIYANA



**PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
INSPEKTORAT**

Jl. Sunan Giri No. 2 Telp. (0231) 321643
Website: inspektorat.cirebonkab.go.id E-mail: inspektorat@cirebonkab.go.id
SUMBER

**BERITA ACARA EXIT CONFERENCE
HASIL AUDIT KETAATAN
(Program/kegiatan).....**

**ANTARA TIM INSPEKTORAT KABUPATEN CIREBON DENGAN
KEPALA.....KABUPATEN CIREBON**

Pada hari ini tanggal, bertempat di Kabupaten Cirebon telah dilakukan pembahasan hasil audit ketaatan atas program untuk Tahun Anggaran antara Tim Audit Inspektorat Kabupaten Cirebon berdasarkan Surat Perintah Tugas Inspektur Kabupaten Cirebon Nomor: 700/SPT..... tanggal dengan Kepala Kabupaten Cirebon dengan hasil pembahasan sebagai berikut :

1. Tim Audit Inspektorat Kabupaten Cirebon telah menyampaikan Notisi Hasil Audit Ketaatan atas Program tanggal sebagaimana terlampir dan memberikan penjelasan seperlunya kepada Kepala..... Kabupaten Cirebon sebagai penanggung jawab Program dan staf atas materi permasalahan yang termuat dalam notisi dimaksud.
2. Terhadap permasalahan yang telah disampaikan dan dijelaskan oleh Tim Audit Inspektorat Kabupaten Cirebon beserta dokumen/data pendukung yang merupakan bagian dari kertas kerja Tim, Kepala Kabupaten Cirebon menyatakan: **sependapat/ tidak sependapat** terhadap seluruh materi temuan dan simpulan sebagaimana tertuang dalam lampiran.

Demikianlah Risalah Pembahasan Hasil Audit Ketaatan atas Program ini dibuat dengan sebenarnya. Kemudian ditutup serta ditandatangani oleh Tim Audit Inspektorat Kabupaten Cirebon dan Kepala Kabupaten Cirebon sebagai penanggung jawab Program pada hari tanggal serta tempat sebagaimana tersebut diatas.

Kepala
Sebagai Penanggung Jawab Program

Ketua Tim

1.

.....
NIP.....

.....
NIP.....

Anggota Tim

2.

.....
NIP.....

Anggota Tim

3.

.....
NIP.....

Menyetujui

Wakil Penanggung Jawab

Pengendali Teknis

.....
NIP.....

.....
NIP.....



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
INSPEKTORAT

Jl. Sunan Giri No. 2 Telp. (0231) 321643

Website: inspektorat.cirebonkab.go.id E-mail: inspektorat@cirebonkab.go.id

SUMBER

NASKAH HASIL AUDIT KETAATAN
(Program/kegiatan).....
TAHUN.....

Berdasarkan Surat Perintah Tugas Inspektur Kabupaten Cirebon Nomor: 700/SPT.....tanggal....., telah melakukan audit ketaatan atas program/kegiatan.....untuk Tahun Anggaranyang berakhir pada tanggal.....pada Dinas/Badan/Bagian..... dengan pokok simpulan hasil audit yang dibahas sebagai berikut:

1. Ketaatan terhadap *Loan Agreement*

.....

2. Ketaatan dalam

.....

3. Kesesuaian *Output* dan Tujuan Program

.....

4. Temuan Hasil Audit

1)

2)

3)

4)

5)

5. Hal-hal yang Perlu diperhatikan

1)

2)

3)

4)

5)



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
INSPEKTORAT

Jl. Sunan Giri No. 2 Telp. (0231) 321643

Website: inspektorat.cirebonkab.go.id E-mail: inspektorat@cirebonkab.go.id

SUMBER

LAPORAN HASIL AUDIT KETAATAN
(Program/kegiatan).....
TAHUN.....

Daftar isi

BAB I SIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. Simpulan

B. Rekomendasi

BAB II. URAIAN HASIL AUDIT

A. Informasi Umum

1. Dasar Audit
2. Tujuan, Metodologi dan Batasan Tanggung Jawab
 - a. Tujuan Audit
 - b. Metodologi Audit
 - c. Batasan Tanggung Jawab
3. Sasaran, Ruang Lingkup Periode Audit
 - a. Sasaran Audit
 - b. Ruang Lingkup Audit
 - c. Periode Audit
4. Informasi Auditi
 - a. Tujuan Program
 - b. Kegiatan Program
 - c. Lokasi Program dan Alokasi Dana
 - d. Sumber Dana
 - e. Struktur Organisasi
5. Penilaian Atas Sistem Pengendalian Intern

B. Hasil Audit

1. Penilaian atas Ketaatan terhadap Ketentuan (area, proses, sistem, fungsi, program/kegiatan)
2. Kesesuaian *Output* dengan Tujuan Program
3. Temuan Hasil Audit
4. Hal-hal penting Lainnya yang Perlu diperhatikan
5. Tindak Lanjut Temuan Audit Tahun Sebelumnya

Lampiran-lampiran



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
INSPEKTORAT

Jl. Sunan Giri No. 2 Telp. (0231) 321643
Website: inspektorat.cirebonkab.go.id E-mail: inspektorat@cirebonkab.go.id
SUMBER

LAPORAN HASIL AUDIT KETAATAN
(Program/kegiatan).....
TAHUN.....

BAB I
SIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. Simpulan

Berdasarkan hasil Audit terhadap area, proses, sistem, fungsi, Program pada Dinas/Badan/Bagian Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran per tanggal (tanggal *cut off* ruang lingkup audit) sesuai Surat Perintah Tugas Inspektur Kabupaten Cirebon Nomor tanggal, diperoleh simpulan sebagai berikut:

1.
2.
3.
4.
5. dst.

B. Rekomendasi

Terhadap permasalahan yang dijumpai dalam audit kami merekomendasikan kepada Kepala agar:

1.
2.
3.
4.
5. dst.

BAB II URAIAN HASIL AUDIT

A. Informasi Umum

1. Dasar Audit

Audit dilaksanakan dengan dasar sebagai berikut:

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; (menyesuaikan)
- b. Peraturan Menteri Dalam Negeri NomorTahun tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2022;(menyesuaikan)
- c. dan seterusnya

2. Tujuan, Metodologi, dan Batasan Tanggung Jawab Pemeriksaan

a. Tujuan Audit

Menilai ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan, kebijakan dan prosedur yang berlaku serta peraturan terkait yang telah ditetapkan atas area, proses, sistem, fungsi, program/kegiatan.

b. Metodologi Audit

Melakukan penilaian ketaatan melalui perolehan bukti, wawancara, observasi, kuesioner, dsb.

c. Batasan Tanggung Jawab

Tanggung jawab tim audit dalam kegiatan ini terbatas pada memberikan keyakinan yang memadai atas kebenaran dokumen, bukti pendukung, pemberian simpulan dan saran yang diberikan.

Tanggung jawab secara formal dan material dari output atas kegiatan ini merupakan tanggung jawab auditi.

3. Sasaran, Ruang Lingkup, dan Periode Audit

a. Sasaran Audit

Menilai ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan atas area, proses, sistem, fungsi, program/kegiatan yang difokuskan pada area yang terdapat risiko ketidaktaatan, meminimalisir tindak penyimpangan atas area, proses, sistem, fungsi, Program serta untuk memberi saran perbaikan untuk penguatan pengendalian.

b. Ruang Lingkup

Ruang lingkup audit meliputi seluruh aktivitas kegiatan perencanaan, pelaksanaan, penyaluran/penggunaan dana, monitoring dan evaluasi (pelapaoran) area, proses, sistem, fungsi, Program Tahun Anggaran

c. Periode Audit

Tahun Anggaran (..... sampai dengan tanggal

4. Informasi Auditi

a. Tujuan Program

Program bertujuan untuk

b. Kegiatan Program

Program merupakan salah satu kegiatan bidang/bagian..... yang dibiayai dengan dana APBD Tahun Anggaran dengan sasaran Kegiatan..... Tahun Anggaran..... yang terkait dengan Program yang terdiri atas ... (....) Sub Kegiatan, yaitu:

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)

c. Lokasi Program dan Alokasi Dana

Program Tahun Anggaran dilaksanakan pada Bagian/Bidang sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon dan RPJMD.

d. Sumber Dana

Sumber dana pembiayaan Program Tahun Anggaran adalah dari APBD Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran senilai Rp.....

e. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi ditetapkan dengan dan Surat Keputusan Bupati Cirebon Nomor tanggal tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran..... di Lingkup Pemerintah Kabupaten Cirebon, adalah sebagai berikut:

1. Kuasa Pengguna Anggaran :
2. Pejabat Pembuat Komitmen:
3. Pejabat Pemnandatangani SPM :
4. Bendahara Pengeluaran Pembantu :
5. No. Rekening Bendahara Pengeluaran Pembantu :

5. Penilaian Atas Sistem Pengendalian Intern

Menurut penilaian kami, sistem pengendalian intern atas Program secara keseluruhan pada level (*belum ada/rintisan/berkembang/terdefinisi/terkelola dan terukur/optimum*).

Adapun hasil penilaian untuk masing-masing komponen pengendalian adalah sebagai berikut:

a. Lingkungan Pengendalian

Menurut penilaian kami, lingkungan pengendalian program berada pada level (*belum ada/rintisan/terdefinisi/terkelola dan terukur/optimum*) yang terlihat dari:

- 1)
- 2)
- 3) dst.

Kelemahan-kelemahan yang dijumpai dari hasil pengujian pengendalian adalah:

.....

b. Penilaian Risiko

Menurut penilaian kami, penilaian risiko program berada pada level (*belum ada/rintisan/terdefinisi/terkelola dan terukur/optimum*), yang terlihat dari:

- 1)
- 2)
- 3) dst.

Kelemahan-kelemahan yang dijumpai dari hasil pengujian penilaian risiko adalah:

c. Aktivitas Pengendalian

Menurut penilaian kami, aktivitas pengendalian program berada pada level (*belum ada/rintisan/terdefinisi/terkelola dan terukur/optimum*), yang terlihat dari:

- 1)
- 2)
- 3) dst.

Beberapa kelemahan yang dijumpai dari hasil pengujian aktivitas pengendalian adalah:

- 1)
- 2)
- 3) dst.

d. Informasi dan Komunikasi

Menurut penilaian kami, aktivitas pengendalian program berada pada level (*belum ada/rintisan/terdefinisi/terkelola dan terukur/optimum*), yang terlihat dari:

- 1)
- 2)
- 3) dst.

Walaupun demikian masih terdapat beberapa kelemahan yang dijumpai dari hasil pengujian informasi dan komunikasi, yaitu

e. Monitoring

Menurut penilaian kami, monitoring terhadap program berada pada level (*belum ada/rintisan/terdefinisi/terkelola dan terukur/optimum*), yang terlihat dari:

- 1)
- 2)
- 3) dst.

Walaupun demikian masih terdapat beberapa kelemahan yang dijumpai dari hasil pengujian informasi dan komunikasi, yaitu

Hasil penilaian sistem pengendalian intern program secara lebih rinci disajikan pada Lampiran

B. HASIL AUDIT

1. Penilaian atas Ketaatan terhadap ketentuan area, proses, sistem, fungsi, Program

Menurut penilaian kami, pelaksanaan area, proses, sistem, fungsi, Program (telah sesuai/tidak sesuai) dengan (peraturan perundang-undangan, kebijakan dan prosedur yang berlaku), dengan rincian sebagai berikut :

(1)

(2)

(3) dst

2. Kesesuaian Output dengan Tujuan Program

Pada umumnya hasil kegiatan Program Tahun Anggaran (telah sesuai/tidak sesuai) dengan tujuan program untuk

3. Temuan Hasil Audit

Berdasarkan Hasil Audit Ketaatan atas Program Tahun Anggaran pada Bagian/Bidang, terdapat kondisi sebagai berikut:

1)

2)

3) dst.

Kondisi tersebut tidak sesuai dengan :

a.

b.

Hal ini disebabkan karena

Akibatnya

Kepala telah sepakat dengan permasalahan tersebut dan akan menindaklanjuti rekomendasi yang diberikan.

Oleh karena itu, kami merekomendasikan kepada Kepala agar:

1)

2)

3) dst.

4. Hal-hal Penting Lainnya yang Perlu Diperhatikan

(Ungkapkan jika terdapat hal-hal penting lainnya yang perlu diperhatikan)

5. Tindak Lanjut Temuan Audit Tahun Sebelumnya

Audit ini merupakan *initial audit*, sehingga tidak terdapat temuan audit tahun sebelumnya.

